



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21032 Faksimile (0756) 21504

,Laman <https://dptrans.pesisirselatankab.go.id/Pos-el> dptrans@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/02/Disdagperin/2026

TENTANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. Sehubungan dengan adanya Mutasi Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Administrator, Penjabat Pengawas dan Penjabat Fungsional (tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.1.3.3/06/MP-BKPSDM/2026 Tanggal 12 Januari 2026
 - b. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan
 - d. bahwa untuk penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6856);
 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2024, tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatra Barat K (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Tanggal 30 Desember 2025;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Tanggal 30 Desember 2025;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/14/Kpts/BPT-PS/2026 Tanggal 2 Januari 2026 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan terdapat pada lajur 3 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan Program dan Kegiatan sebagaimana pada lajur 6 lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah sebagai berikut :
- a. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA
 1. Mengendalikan dan Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD.
 2. Menyiapkan Dokumen dalam rangka Pelaksanaan Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
 3. Menyiapkan Dokumen Pengadaan Barang /Jasá pada Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Tugas Mengendalikan dan Melaporkan Pelaksanaan Teknis Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi :
 1. Menyusun jadwal Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 2. Memonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 3. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada PA/KPA
 - c. Tugas menyiapkan Dokumen dalam rangka Pelaksanaan Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi :
 1. Menyiapkan laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 2. Menyiapkan Dokumen administrasi Pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Perundang-Undangan; dan
 3. Menyimpan dan Menjaga keutuhan seluruh Dokumen Pelaksanaan Kegiatan.
 - d. PPK SKPD mempunyai Tugas dan Wewenang :

1. Melakukan Verifikasi SPP-UP ,SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. Menyiapkan SPM;
3. Melakukan Verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
4. Melaksanakan Fungsi Akuntansi pada SKPD;dan
5. Menyusun Laporan Keuangan SKPD
6. Melakukan Verifikasi SPP-UP ,SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti Kelegkapannya yang diajukan leh Bendahara lainnya;
7. Melakukan Verifikasi surat Permintaan Pembayaran atas Pengembalian Kelebihan Pendapatan Daerah dari Bendahara Penerimaan; dan
8. Menerbitkan surat pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan SPP-UP ,SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti Kelengkapannya sebagai dasar Penyiapan SPM
9. Kepala SKPD dapat menetapkan Pegawai yang Bertugas membantu PPP-SKPD untuk meningkatkan Efektivitas Penatausahaan Keuangan SKPD.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada DPA pada kegiatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggalditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 14 Januari 2026

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

AFRIMAN JULTA, S.Pi
Pembina (IV/b)

NIP. 19700703 200212 1 011

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan
2. Sdr. Kepala BPKD di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kabag Administrasi Pembangunan di Painan
5. Sdr/Sdri PPTK yang bersangkutan
6. Arsip -----

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 800/02/Disdagperin/2026

TANGGAL : 14 Januari 2026


TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOL	PDDK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1.	LYONICA VENTIRA,S.IP 19870929 200701 200	Sekretaris	Penata TK. I (III/d)	Sarjana	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>

	2.	<p>MAI SRI NENGSIH, S. SOS 19790504 200902 2 004</p>	<p>Kepala Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Penata Muda Tk.I (III d)</p>	<p>Sarjana</p>	<p>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Program Penunjang Urusan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>
3.	<p>RAFNA SRIMURTI, SE. MM 19741010 200701 2 010</p>	<p>Kepala Bidang Perindustrian</p>	<p>Pembina (IV/a)</p>	<p>Magister</p>	<p>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota Sub Kegiatan 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.</p>	
4.	<p>RAFLIS, SE 19790429 200212 1 003</p>	<p>Kepala Bidang Perdagangan</p>	<p>PenataTK.I (III/d)</p>	<p>Sarjana</p>	<p>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan 1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</p>	

					<p>2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</p> <p>Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota 2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
<p>5. PREMADI RENDRA, ST 19781203 200212 1 003</p>	<p>Kepala UPTD Pelayanan Kemetropolitan dan Standardisasi</p>	<p>Penata (III/c)</p>	<p>Sarjana</p>	<p>Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Sub Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang 	
<p>6. SRI GUSVINA DEWI, ST.MSE.MSc 19860805 201001 2 041</p>	<p>Perencana Ahli Muda</p>	<p>PenataTK.I (III/d)</p>	<p>Magister</p>	<p>PPK SKPD</p>	

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



AFRIMAN JULTA, S.Pi
 Pembina TK I (IV/b)
 NIP. 19700703 200212 1 011